

TESIS

**KONSEKUENSI YURIDIS PEMBERIAN LABEL
KADALUWARSA DALAM PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP PRODUSEN**



SURYA AUROMAN SARAGIH

No. Mhs.: 185202829/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : SURYA AUROMAN SARAGIH
Nomor Mahasiswa : 185202829/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : **KONSEKUENSI YURIDIS PEMBERIAN LABEL
KADALUWARSA DALAM PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP
PRODUSEN**

Nama Pembimbing

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanggal

4 -11- 2020

Tanda Tangan

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

5-11-2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : SURYA AUROMAN SARAGIH
Nomor Mahasiswa : 185202829/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : **KONSEKUENSI YURIDIS PEMBERIAN LABEL
KADALUWARSA DALAM PRODUK PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA TERHADAP PRODUSEN**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 16-11-2020

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.	 11-1-2021
2. Sekretaris	Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.	 11/1/2021

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H. LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Auroman Saragih

Nomor Mahasiswa :185202829/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Pemberian Label Kadaluwarsa Dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga Terhadap Produsen” adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, September 2020

Yang menyatakan,

Surya Auroman Saragih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KONSEKUENSI YURIDIS PEMBERIAN LABEL KADALUWARSA DALAM PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP PRODUSEN”. Penyusunan dalam melakukan tesis ini mendapat banyak bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH. LL.M. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis, memberikan petunjuk, arahan, semangat kepada penulis dengan penuh kesabaran, dan ketulusan dalam proses menyelesaikan tesis ini;
4. Dosen penguji Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum. yang telah memberi masukan dan memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak/ Ibu dosen dan segenap Civitas Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah banyak membantu selama masa studi penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat penulis menjalani proses perkuliahan;

6. Keluargaku tercinta Bapak Ir. Budiman Saragih dan ibu Asnawaty girsang yang selalu memberikan doa, semangat, cinta kasih yang sangat tulus dan saudara sartika ariane saragih, Sabrina agrivita saragih dan sabio astroman saragih.
7. Rekan-Rekan Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Atmajaya Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Paguyuban Naposo Parna Yogyakarta, Naposo Simamora Yogyakarta dan Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, sehingga kekurangan yang ada bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan serta membawa hikmah bagi pembaca, khususnya dalam dunia hukum. Terimakasih.

Yogyakarta, September 2020

Surya Auroman Saragih

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	vi
Abstract.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2. Pengertian Konsumen.....	18
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	21

4. Pengertian Pelaku Usaha	24
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Label Pangan.....	29
1. Regulasi Label Pangan	29
2. Pengertian Label Pangan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Industri Rumah Tangga.....	37
D. Landasan Teori.....	40
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	41
2. Konsep Tujuan Hukum.....	42
E. Batasan Konsep.....	42
BAB III Metodologi Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
1. Pendekatan Perundang-Undangan.....	45
2. Pendekatan Konseptual.....	45
C. Data.....	46
1. Bahan Hukum Primer.....	46
2. Bahan Hukum Sekunder.....	47
D. Cara Pengumpulan Data.....	48
1. Studi Pustaka.....	48
E. Metode Analisis Data.....	49
F. Proses Berfikir.....	53

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Konsekuensi Yuridis Terhadap Kewajiban Pemberian Label Kadaluwarsa dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga	54
1. Regulasi dan Arti Penting Label Kadaluwarsa Dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	54
2. Mekanisme Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	61
3. Konsekuensi Yuridis Pemberian Label Kadaluwarsa Terhadap Produsen	68
B. Faktor-Faktor Yuridis Penyebab Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Label Kadaluwarsa.....	69

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.....	82

ABSTRACT

The thesis research entitled "Juridical Consequences Provision Of Expired Date In Home Industry Food Product To Producer" aims to determine and examine the juridical consequences of business actors in granting expiration dates in household industrial food products to business actors and to find out and examine why household industrial food products are used, does not have an expiration date, it is still in circulation even though there are regulations that oblige producer. This research is a normative research with a conceptual approach and a statutory approach. The data source is in the form of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data collection method uses literature study. Primary legal materials and secondary legal materials were analyzed using the legal analysis method. Deductive thinking process is used in drawing a conclusion. The concept of legal protection and the concept of legal objectives are used as the basis for analysis in assessing research results. The conclusion in this thesis is that the juridical consequences for producers by attaching expired labels on home industry food products is that the producers are responsible for losses suffered by consumers in the period before the expiration date stated. On the other hand, the producer is not responsible for any losses suffered by consumers as a result of consuming the product after it has passed the expiration date stated in the household industrial food product. Home industry food products that do not have an expiration label circulating in the community that normatively there are no rules requiring all home industry products to always attach an expiration date on the inside or outside of the package. The importance of supervision of home industry food products carried out by the health office in collaboration with the national agency of drug and food control to protect consumers.

Keywords: Consumer Protection, Expired Date, Home Industry Food Products.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam keadaan kehidupan bangsa yang aman dan tertib. Pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama dengan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan

nasional secara bertahap dan terencana melalui rencana pembangunan lima tahun (repelita) pada masa Presiden Soeharto. (Janus Sidabalok 2006:2)

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan suatu barang dan/atau jasa membuat pemerintah memberikan dukungan penuh kepada penyedia jasa dan/atau barang yang merupakan produk produk lokal. Produk lokal yang dimaksud adalah produk yang merupakan karya anak bangsa yang tidak kalah saing dengan luar negeri baik itu dalam jasa/ataupun barang. Slogan cintailah produk produk Indonesia yang sering kita dengar di siaran televisi ataupun media sosial menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional diiringi dengan kemajuan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang sangat pesat.

Perkembangan perekonomian dewasa ini, telah memacu tumbuhnya sector produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi yang lain. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya acapkali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisi tersebut, konsumen sering terpaksa menerima suatu produk barang dan jasa, meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan (Aman Sinaga 2001:26)

Permasalah konsumen selalu actual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur agama. Dan sesungguhnya masalah pelanggaran

konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menyimpannya dengan banyak pertimbangan. (Harjono 2006:21)

Pertimbangan yang dipikirkan oleh setiap orang yang mengalami kerugian terhadap suatu produk salah satunya adalah tidak ingin berkonflik dengan orang lain terutama pelaku usaha, salah satu persoalan yang dapat dilihat ialah banyak produk barang khususnya dalam makanan kemasan yang tidak memiliki label kadaluwarsa dan/atau tanggal suatu produk pangan tersebut dibuat. Situasi dan kondisi tersebut membuat keamanan konsumen terancam terhadap produk pangan tersebut dan membuat posisi konsumen menjadi lemah atas minimnya informasi mengenai label kadaluwarsa dan/atau tanggal produk tersebut dibuat.

Hukum melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. (Satjipto 2014:53). Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan label kadaluwarsa terhadap suatu produk pangan yang akan dipasarkan ke masyarakat, ditambah semakin banyaknya suatu produk pangan yang berada di masyarakat yang dapat memberikan pilihan kepada konsumen.

Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan yang di produksi untuk diperdagangkan wajib memuat keterangan kadaluwarsa. Peraturan yang selanjutnya berkaitan dengan peraturan diatas terdapat dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan dengan tegas bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Ketentuan yang menyatakan adanya tanggung jawab produk dimuat dalam Pasal 7 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Suatu produk pangan hasil olahan produsen dipasarkan ke masyarakat atau konsumen. Produsen membutuhkan kepercayaan dari konsumen maka suatu produk haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu memberikan informasi seakurat mungkin kepada konsumen mengenai produk pangan tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa produsen dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Produsen bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain menyatakan dengan tegas mengenai informasi atas suatu produk khususnya dalam pemberian label kadaluwarsa di setiap produk pangan yang kemudian diatur kembali ke dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban pemberian label kadaluwarsa terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk kemajuan suatu Negara maka dari itu pemerintah Indonesia tidak saja memperhatikan pelaku usaha yang memasarkan produk pangannya secara nasional tetapi juga produsen yang masuk dalam kategori usaha kecil yang berada di daerah-daerah Indonesia yang sering disebut dengan produk industri rumah tangga. Produk industri rumah tangga yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel yang kemudian telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menyebutkan bahwa SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IRT yang memenuhi persyaratan salah satunya Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian SPP-IRT secara administratif yang dimohonkan kepada bupati/walikota setiap

suatu produk pangan harus memenuhi informasi tentang masa simpan (kadaluwarsa).

Berdasarkan peraturan diatas yang saling berkaitan disatu sisi mengatur mengenai suatu produk pangan industri rumah tangga wajib memiliki informasi mengenai label kadaluwarsa di setiap produk pangan yang diedarkan akan tetapi disisi lain kewajiban tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh produsen khususnya dalam pemberian label kadaluwarsa. Sebagai contoh kasus mengenai suatu produk pangan yang tidak memiliki informasi label kadaluwarsa terdapat di Yogyakarta berdasarkan laporan tahunan 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta yakni pada saat sidang menjelang natal dan tahun baru oleh BBPOM pada tahun 2018 terdapat temuan produk kadaluwarsa sebanyak 2.618 pcs. Pengawasan BBPOM Yogyakarta juga melakukan pengawasan terhadap 918 label pangan dan sebanyak 269 label pangan tidak memenuhi ketentuan karena tidak memiliki informasi kadaluwarsa (Di akses di <http://pom.go.id.com/> pada tanggal 20 maret 2020).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bali juga melakukan sidak pada saat natal dan tahun baru ke beberapa tempat usaha dan menemukan 370 item dengan 2.968 kemasan yang terdiri atas kadaluwarsa 246 item (67%), dan Tidak Memiliki Ketentuan label 27 item (7%).. (Di Akses di <https://bali.bisnis.com/> pada tanggal 7 maret 2020). Berdasarkan data yang disampaikan diatas dapat kita lihat bahwa permasalahan yang paling banyak terjadi adalah banyaknya jumlah produk pangan yang tidak memiliki label

kadaluwarsa dan banyaknya pelaku usaha yang tetap memperdagangkan produknya yang sudah melewati kadaluwarsa. Produk pangan yang tidak memiliki informasi mengenai produknya berpotensi memberikan kerugian kepada konsumen.

Peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya perlu diwaspadai oleh konsumen karena belum adanya perlindungan yang maksimal. Peredaran pangan tersebut umumnya disebabkan keinginan pelaku usaha agar mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan keselamatan konsumen (Ernawati 2017:191). Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat diatas kemudian ditemukan disharmonisasi atau inkonsistensi peraturan yang saling berkaitan mengenai pemberian label kadaluwarsa yaitu dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan terkait diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri atau menteri teknis terkait akan tetapi dalam Pasal 108 ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pengawasan label pangan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (BPOM). Terdapat pula disharmonisasi peraturan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam Hal pengawasan terhadap produk produk Industri rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut masih banyak terjadi produk pangan yang tidak memiliki informasi yang jelas mengenai produk pangan yang diedarkan dan yang

paling banyak muncul adalah produk pangan yang tidak memiliki label kadaluwarsa yang tentu saja tidak menciptakan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah ditambah lagi bahaya bagi kesehatan manusia apabila mengkonsumsi makanan yang sudah melewati kadaluwarsa. Peredaran produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label kadaluwarsa menimbulkan keresahan mengingat bahayanya mengkonsumsi produk yang tidak memiliki label kadaluwarsa. Situasi dan kondisi diataslah yang kemudian membuat penelitian dengan judul “Konsekuensi Yuridis Pemberian Label Kadaluwarsa Dalam Produk Pangan Industri Rumah Tangga Terhadap Produsen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa konsekuensi yuridis pemberian label kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga terhadap produsen?
2. Mengapa Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki label kadaluwarsa tetap beredar meskipun sudah ada peraturan yang mewajibkan produsen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi yuridis terhadap produsen dalam pemberian label kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa produk pangan industry rumah tangga yang tidak memiliki label kadaluwarsa tetap beredar meskipun sudah ada peraturan yang mewajibkan produsen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsekuensi yuridis pemberian label kadaluwarsa dalam produk pangan industry rumah tangga. Hasil penelitian ini juga semoga dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan perhatian lebih serta perlindungan hukum yang kuat terhadap label kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga.

- b. Produsen dan konsumen agar dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pemberian label kadaluwarsa terhadap produk pangan industri rumah tangga.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan adanya upaya perlindungan hukum terhadap konsekuensi yuridis pemberian label kadaluwarsa di produk pangan industri rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, penelitian dengan judul Konsekuensi yuridis pemberian label kadaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga, setelah dilakukan penelusuran mengenai penelitian ini ditemukan 3 (tiga) judul tesis terkait, yakni :

1. Tesis yang ditulis oleh Erna Dyah Kusumawati, Nomor Pokok Mahasiswa 7323/PS/MH/01, Program studi Magister Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2004
 - a. Judul : Pencamtuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah terdiri dari pertama yaitu Bagaimana Pelaksanaan kewajiban produsen untuk mencamtumkan label pangan dalam produk makanan kemasan?, kemudian yang kedua Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli makanan kemasan yang tidak memenuhi standard pelabelan? Dan yang ketiga adalah bagaimana peran pejabat yang

berwenang dalam mengawasi produk makanan kemasan terutama yang tidak memenuhi standar pelabelan.

- c. Kesimpulan dari penelitian diatas adalah pelaksanaan pencamtuman label pangan oleh produsen industry rumah tangga di kota Yogyakarta belum secara maksimal memenuhi ketentuan tentang label iklan dan pangan. Pelanggaran diakibatkan kurangnya tanggung jawab sosial para produsen dan tidak diberikan sanksi bagi pelanggar. Konsumen juga belum memiliki kesadaran untuk memberitahukan pelanggaran kepada pihak instansi terkait sehingga menyebabkan lemahnya posisi konsumen dihadapan pelaku usaha dan pengawasan yang dilakukan instansi terkait belum sepenuhnya berjalan dengan ketentuan peraturan terbukti dengan tidak diberikannya sanksi bagi pelanggar ketentuan pelabelan.
2. Tesis yang ditulis oleh Yerrico Kasworo, Nomor Pokok Mahasiswa 11/323220/PHK/06805, Program studi Magister Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2013
 - a. Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Makanan Instan Yang Kadaluwarsa Di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman.
 - b. Rumusan Masalah dalam penelitian diatas yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen makanan instan yang kadaluwarsa di pasa tradisional kabupaten sleman dan yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen makanan instan yang kadaluwarsa di pasar tradisional kabupaten sleman.

- c. Kesimpulan dari penelitian diatas adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen makanan instan yang kadaluwarsa di pasar tradisional kabupaten sleman dilakukan dengan memberikan ganti kerugian atas makanan instan dalam hal akibat dari makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut menyebabkan gangguan kesehatan terhadap konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab menanggung kerugian yang dialami konsumen. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mendapat kerugian mengkonsumsi makanan instan yang kadaluwarsa melapor ke badan POM, maka konsumen tersebut didampingi untuk mendapatkan haknya sebagai pihak yang dirugikan, instansi terkait juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dengan operasi gabungan dilakukan secara rutin guna mengawasi dan membina para pelaku usaha.
3. Tesis yang ditulis oleh Darmawan, Nomor Pokok Mahasiswa 07/263626/PHK/4866, Program studi Magister Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2008
- a. Judul dari penelitian adalah Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan Kaleng Di Pasaran Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa dan Kadaluwarsanya Berakhir.
- b. Rumusan masalah pertama dari penelitian tersebut adalah Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman kemasan kaleng di daerah pasuruan. Dan rumusan masalah yang kedua adalah upaya upaya

apakah yang ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan kaleng di daerah pasuruan.

- c. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kaleng di pasuruan masih belum maksimal disebabkan pelanggaran berkaitan dengan ketentuan kadaluwarsa, label, bahan tambahan makanan dan wajib daftar. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh konsumen yang menderita kerugian adalah melepaskan hak/tidak menggugat kepada penjual maupun produsen, menuntut dan melaporkan ke balai POM dan upaya hukum melalui pengadilan belum pernah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan singkat 3 (tiga) tesis diatas maka tesis ini dengan judul "Konsekuensi yuridis pemberian label kadaluwarsa dalam produk pangan industry rumah tangga" ini adalah bukan merupakan plagiasi maupun hasil dari tesis orang lain, namun ini merupakan hasil karya asli dari peneliti, maka keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi tetapi yang membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen berhubungan dan berkaitan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada masing masing bidang senantiasa terdapat pihak yang disebut konsumen. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para produsen tetapi justru sebaliknya. Perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat bagi produsen dan konsumen. Berikut akan diuraikan pengertian mengenai konsumen dan produsen.

1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, yang secara tegas telah dikemukakan pada tahun 1962 oleh presiden amerika serikat John F. Kennedy dalam Sutedi (2008:2) yang menyampaikan pesan di depan kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat. Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Konsumen yang menjadi sumber ekonomi sering kali tidak mendapat perlindungan terhadap suatu produk dari pelaku usaha.

Peristiwa berikutnya yang kemudian menjadi perhatian atas kepentingan konsumen secara tegas telah ditetapkan dalam putusan sidang PBB

pada sidang ke 106 tanggal 9 April 1985 Sutedi (2008:3) memang tidak bisa dipungkiri bahwa Negara amerika yang menjadikan kepentingan konsumen sangat diperlukan dalam perkembangan suatu Negara karena memang ekonomi Negara banyak bergantung terhadap konsumen dan gerakan-gerakan konsumen menjadi berkembang. Konsumen yang terdapat di suatu Negara yang memiliki gerakan konsumen yang berkembang dapat memberikan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Keseimbangan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Gerakan perlindungan konsumen internasional juga telah memiliki wadah yang cukup berwibawa, yang disebut *International Organization Consumers Unions (IOCU)* setiap tanggal 15 maret organisasi ini menjadikan sebagai hari Hak konsumen Sedunia. (Sutedi 2008:4). Ketua IOCU sekarang Consumers Internasional (CI) Erna Witoelar, perlindungan konsumen di Indonesia masih tertinggal. Ketertinggalan itu tidak hanya dibandingkan dengan Negara maju, bahkan bila dibandingkan dengan Negara Negara sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. (Sidharta 2006:48). Berbeda dengan Indonesia sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Lahir untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang yang dibeli diatur dalam peraturan yang dikemukakan oleh Sutedi (2008:5) adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalan penjajahan bangsa belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus kasus untuk melindungi konsumen yang telah mengalami kerugian atas cacatnya barang yang dibelinya. Meskipun KUHperdata dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen tetapi didalamnya dijumpai istilah “pembeli”, “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang”, yang tidak membedakan apakah mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen antara.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. Penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang standard Industri. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Salah satu tujuan dari standar industry itu adalah meningkatkan mutu dan hasil industry.
- d. Keputusan menteri perindustrian Nomor 81/M/K/SK/2/1974 tentang pengesahan standar cara analisis dan syarat syarat mutu bahan baku dan hasil industry.

Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *agreement establishing the world trade organization* (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka timbul kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standard hukum yang diterima luas oleh negara Negara anggota WTO salah satu diantaranya adalah eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Sidharta 2006:52). Perkembangan peraturan Indonesia pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai perlindungan konsumen dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mulai berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen dan secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah berlaku selama lebih dari 14 Tahun, namun penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum, pemahaman dan kesadaran masyarakat (baik konsumen maupun produsen) akan adanya perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai konsumen masih rendah. Hak-hak konsumen yang relative populer adalah hak atas keamanan dan

keselamatan, hak untuk memilih, hak atas informasi dan hak atas ganti rugi.
(Widijantoro 2020:219)

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa sejarah hukum perlindungan konsumen sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 Peraturan yang tidak secara tidak langsung mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen sudah ada. Yayasan lembaga konsumen Indonesia juga memberikan perhatian terhadap konsumen jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk. Perlindungan konsumen di Indonesia menjadi semakin dilindungi dengan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan keseimbangan antara produsen dan konsumen.

2. Pengertian Konsumen

R.A. Anderson & W.A. Krump dalam Sidharta(2008:2) menggambarkan kesulitan merumuskan definisi konsumen seperti berikut.

“Some difficulties are encountered if one approaches the wide spectrum of situation in terms of a “consumer”. For example, one does not usually think of borrower or an inventor as a “consumer”. The pedestrian whom you run over when your car goes out of control is not ordinary regarded as being a consumer. There is in all these situations, however, a common denominator of protecting someone from a hazard from which he cannot by his own action protect himself”.

Kesulitan terhadap pengertian dari konsumen terdapat dalam situasi yang berbeda beda contohnya ketika terdapat situasi dimana penerima pinjaman atau investor tidak termasuk sebagai konsumen. Pakar masalah konsumen

belanda Hondius dalam Sidharta (2008:3) menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (Ahmadi Miru, 2017) konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak mungkin diperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa dimaksud dengan konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir atau pengguna terakhir dari suatu produk.

Ketentuan diatas menunjukkan beragam rumusan rumusan yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu sidharta (2006:5) menjabarkan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni :

- 1) Konsumen adalah subyek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah ‘orang’ sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtperseoon*). Pengertian konsumen juga dimaknai luas karena makhluk hidup lainnya juga termasuk dalam pengertian konsumen.
- 2) Pemakai berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kata ‘pemakai’ menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah ‘pemakai’ dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan produsen tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).
- 3) Barang dan/atau Jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini ‘produk’ sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang.
- 4) Yang tersedia dalam masyarakat barang-barang yang ditawarkan sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

- 5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain transaksi ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain. Bahkan untuk makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan.
- 6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan yang mana untuk konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit untuk menetapkan batas batas seperti itu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa Pengertian konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen ini sangat luas karena terdapat pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Kepentingan makhluk hidup lain yang berarti bahwa tidak hanya menjangkau manusia tetapi juga hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga mendapat perlindungan dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini berarti bahwa konsumen mendapat perlindungan hukum terhadap suatu produk barang atau jasa oleh produsen yang memberikan kerugian kepada konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Mantan presiden amerika serikat John F. Kennedy pernah mengemukakan 4 (empat) hak dasar konsumen (Widjaja dan Yani 2001:25) , yaitu :

- 1) *The right to safe products,*
- 2) *The right to be informed about products,*
- 3) *The right to defined choice in selective products,*
- 4) *The right to be heard regard konsumen interest.*

Setelah itu resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines for consumer protection*), merumuskan kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

- 1) Konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka untuk melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- 4) Pendidikan konsumen.
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani informasi yang diberikan oleh produsen atau produsen merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapus oleh siapapun juga. (Jacobus 2020:33) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan 9 (Sembilan) butir hak konsumen yang diberikan diatas menurut widjaja dan yani (2001:29-30) terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen maka dari itu konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk

didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Pengaturan mengenai kewajiban konsumen adalah dimaksudkan untuk memberikan balance atau keseimbangan atas hak hak konsumen yang telah diberikan maka konsumen juga diwajibkan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi dirinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yang melekat di konsumen memberikan keseimbangan. Hak hak konsumen harus terpenuhi dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Kerugian yang dialami oleh konsumen atas suatu produk dapat dicegah apabila konsumen melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen dan hak hak konsumen terpenuhi.

4. Pengertian Produsen

Pengertian Pelaku usaha atau Produsen berdasarkan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negera, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena yang termasuk didalamnya adalah segala jenis bentuk badan usaha dan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia.

Product Liability Directive sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan mengenai pengertian pelaku usaha terdapat didalam Pasal 3 sebagaimana terdapat dalam Ahmadi Miru (2017:21) menentukan bahwa :

- a) Produsen berarti membuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
- b) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa akan dipandang sebagai produsen dalam arti *directive* ini akan bertanggung jawab sebagai pelaku usaha.

- c) Suatu produk tidak dikenali identitasnya maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importirnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen tidak dicantumkan.

Berdasarkan pengertian diatas maka apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan karena telah mengkonsumsi dan atau menggunakan suatu produk barang dan atau jasa tidak begitu kesulitan menentukan kepada siapa tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan. Suatu produk tersebut apabila berasal dari luar wilayah Indonesia maka konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan kepada importer karena Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usaha yang berada diluar wilayah indonesia

5. Hak dan Kewajiban Produsen

Sebelum mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha akan lebih baik apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian pelaku usaha seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini tidak diartikan bahwa hanya para pelaku usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen,

distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa.

Pelaku usaha juga diberikan hak untuk menciptakan kenyamanan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberi hak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Kewajiban para pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang dalam membedakan konsumen

dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang untuk membedakan mutu pelayanan kepada setiap konsumen.

- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan atau jasa barang yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Barang dan atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian terhadap konsumen.
- 6) Memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih menekankan pelaku usaha dalam beriktikad baik karena sesungguhnya pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna jual. Hal ini disebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak

produk dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha hanya pada saat melakukan transaksi kepada pelaku usaha. (Aulia 2018 :70).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa kewajiban pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang kemudian akan diderita oleh konsumen, penyampaian informasi bagi konsumen mengenai produknya baik berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi seorang pelaku usaha demi produk yang bermanfaat untuk konsumen. Konsumen juga di sisi lain wajib untuk membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang sudah dicantumkan oleh pelaku usaha demi menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Label Pangan

Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan dibentuknya peraturan di bidang pangan, banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah sangat meresahkan perdagangan pangan kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan.

1. Regulasi tentang Label Pangan

Regulasi mengenai label pangan diharapkan bahwa masyarakat selaku konsumen dapat terlindungi dari makanan yang tidak layak konsumsi atau dengan kata lain terciptanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Informasi jelas dan jujur yang diwujudkan pada label pangan maka dari itu di harapkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan produsen dapat dicegah sehingga tercipta persaingan yang sehat jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak memberikan kerugian bagi pihak produsen dan konsumen. Regulasi tentang label pangan diatur dalam peraturan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 111 angka 3 menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- 1) Nama Produk
- 2) Daftar Bahan yang digunakan
- 3) Berat bersih atau isi bersih
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia, dan
- 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diatur didalam Pasal 8 huruf I menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur dalam Pasal 97 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau kemasan pangan. Label didalam atau diluar kemasan pangan harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan yaitu :

- 1) Nama produk
- 2) Daftar bahan yang digunakan
- 3) Berat bersih atau isi bersih
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan
- 6) Tanggal dan kode produksi
- 7) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
- 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
- 9) Asal usul bahan pangan tertentu.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 Angka 3 pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Selanjutnya didalam Pasal 3 label berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Keterangan yang dimaksud yaitu :

- 1) Nama produk;

- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Keterangan tersebut diatas berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan setiap untuk diperdagangkan tetapi tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus didepan pembeli. Ketentuan tentang label pangan juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Peraturan tersebut mengatur secara khusus mengenai label dan iklan pangan.

Peraturan tentang label dan iklan pangan mewajibkan bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan untuk mencantumkan label yang berisikan mengenai pangan yang bersangkutan didalam atau diluar kemasan pangan. Label yang dicantumkan harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta diletakkan pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat serta dibaca konsumen. Konsumen juga harus melakukan kewajibannya yaitu membaca secara teliti mengenai produk yang akan dibelinya agar tidak merugikan konsumen. Pelaku usaha yang memperdagangkan produknya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah tentang label dan iklan pangan dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang

diedarkan dan menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Informasi label kadaluwarsa sangat penting dalam suatu produk pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180 Tahun 1985 tentang Makanan kadaluwarsa memberikan pengertian makanan kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat kadaluwarsanya. Sedangkan itu pengertian tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Suatu makanan tertentu dalam mengalami penurunan mutu dalam waktu relative singkat, maka dari itu penetapan tanggal daluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Produk produk yang harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180 Tahun 1985 tentang Makanan kadaluwarsa yaitu :

- 1) Susu (pasteurisasi, steril, fermentasi, bubuk).
- 2) Makanan/minuman yang mengandung susu.
- 3) Makanan kaleng.
- 4) Makanan bayi.
- 5) Roti dan biscuit.
- 6) Makanan rendah kalori.
- 7) Makanan penambah zat gizi.
- 8) Coklat dan produknya.
- 9) Kelapa dan hasil olahannya.

Produsen yang melakukan pelanggaran dalam pemberian label kadaluwarsa dalam produk makanan dikenai sanksi pidana berdasarkan

Pasal 143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Lebih lanjut jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 143 yang mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sanksi pidana terhadap produsen yang mencantumkan label kadaluwarsa juga diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa produsen yang melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 8 yaitu perbuatan yang dilarang bagi produsen maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain sanksi pidana bagi produsen yang melanggar ketentuan pemberian label juga diberikan sanksi administrative yang diatur didalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan

untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pencabutan izin produksi atau izin usaha. Pemberian sanksi administrative tersebut dapat dilaksanakan setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak banyaknya 3 kali.

Berdasarkan uraian diatas ketentuan mengenai label pangan telah menjadi perhatian bagi pemerintah dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan.

2. Pengertian Label Pangan

Pengertian label pangan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan jo. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 angka 3 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label yang dicantumkan didalam atau diluar kemasan pangan, maka konsumen akan mengkonsumsi produk pangan tersebut telah diberikan dan dilindungi haknya dalam memilih dan menentukan produk yang akan

dikonsumsinya, dengan produk yang tidak diberikan label atau diberikan label maka konsumen akan lebih memilih produk yang berlabel. (Zafar U. Ahmed 2014:9). Ada 2 (dua) hal antara satu dengan lainnya mempunyai kaitan erat sebelum membahas mengenai label pangan yaitu pangan dan kemasan pangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 angka 3 adapun yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi makanan, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian tentang Label pangan diatas jelas tidak bisa dipisahkan dari kemasan daripada pangan itu sendiri, sedangkan dalam kedua peraturan tersebut yang dimaksud sebagai kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan atau tidak (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999).

Label pangan sangat erat kaitannya dengan asal, sifat, susunan, mutu ataupun kegunaan serta gizi makanan yang disertai label tersebut, sehingga sangat perlu jika pengawasan terhadap label tidak bisa dilepaskan

atau dipisah dari pengawasan makanan itu sendiri. Kedua peraturan tersebut mengatur pengertian yang sama mengenai pangan, yaitu pangan adalah termasuk baik makanan maupun minuman yang beredar dipasaran yang ditunjukkan untuk dikonsumsi untuk masyarakat.

C. Tinjauan umum tentang Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku pelaku bisnis mulai dari usia muda dari kalangan pengusaha kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga. Banyak keuntungan yang didapatkan dari industri rumah tangga selain modal yang tidak terlalu besar, biaya sewa tempat usaha juga yang dapat ditekan ditambah dengan kemajuan teknologi semakin memudahkan berkembangnya suatu usaha. Salah satu industri rumah tangga yang sering ditemui adalah industri rumah tangga di bidang pangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Menurut Bank Indonesia industri kecil atau industri rumah tangga yakni industri yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik mendefinisikan industri kecil adalah rumah tangga adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah bahan dasar menjadi barang belum jadi atau barang

setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau kurang nilainya menjadi barang yang tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 19 (Sembilan belas) orang termasuk pengusaha itu sendiri.

Industry rumah tangga pangan merupakan salah satu industry kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. Pengertian Industry rumah tangga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Sertifikat produksi pangan industry rumah tangga berlaku paling lama 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan yang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Sertifikat tersebut apabila habis masa berlakunya maka produksi industry rumah tangga dilarang untuk diedarkan. Maka dari itu sertifikat produk pangan industry rumah tangga sangat penting dalam kegiatan usaha.

Sertifikat merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh produsen telah memenuhi ketentuan atau tidak.(Asri 2016:11). Sertifikat produk pangan Industri rumah tangga diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui dinas kesehatan di unit pelayanan terpadu satu pintu tiap daerah. Sertifikat produk pangan

industry rumah tangga diberikan apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yaitu memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi industry rumah tangga memenuhi syarat dan label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat produk pangan industry rumah tangga berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang permohonan diterima oleh bupati/wali kota unit pelayanan terpadu satu pintu Dinas Kesehatan dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yaitu :

1. Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub

Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :

- a) Nama jenis pangan;
- b) Nama dagang;
- c) Jenis kemasan;
- d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl);
- e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan;
- f) Tahapan produksi;
- g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon Industri Rumah Tangga Pangan;
- h) Nama pemilik;
- i) Nama penanggung jawab;
- j) Informasi tentang masa simpan (kadaluwarsa);
- k) Informasi tentang kode produksi.

2. Dokumen lain antara lain :

- a) Surat keterangan atau izin usaha dari camat/lurah/kepala desa
- b) Rancangan label pangan.
- c) Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (bagi pemohon baru).

Penyerahan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Mengirimkan rekomendasi Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga ke unit Pelayanan terpadu satu pintu dan Bupati/walikota sebagai bagian dari unit pelayanan Terpadu satu pintu menyerahkan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga kepada pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di kaji bahwa Industri Rumah Tangga yang berada di tiap tiap daerah Indonesia semakin berkembang dan menjadi salah satu sumber ekonomi di Indonesia. Pengurusan izin industry rumah tangga pangan sangat penting sebagai jaminan atau bukti bahwa produk pangan hasil industry rumah tangga sesuai dengan ketentuan produk pangan yang berlaku dan konsumen tentunya akan memilih suatu produk pangan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah.

D. Landasan Konsep

Landasan konsep digunakan sebagai landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian untuk mengindetifikasi teori teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma norma hukum. Landasan konsep yang digunakan

untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum dan konsep tujuan hukum.

1. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto 1984:133). Kemudian ahli ahli lain juga mengemukakan pendapatnya mengenai konsep perlindungan hukum salah satunya adalah Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa pentingnya dalam suatu Negara para penyelenggara dalam menjalankan suatu roda pemerintahan wajib memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap warga negaranya dalam semua bidang agar tercapainya tujuan Negara dengan dukungan dari semua pihak. Konsep perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan rumusan masalah untuk memastikan bahwa produsen dan konsumen masing masing dapat menikmati dan melindungi hak hak yang diberikan oleh hukum.

2. Konsep Tujuan Hukum

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Satjipto (2014:19) menyatakan bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum menurut Satjipto (2014:19) yang utama adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan dari kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Nilai yang ketiga adalah keadilan yang mana masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. (Sudikno 2010:207)

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa hukum dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan antara ketiga nilai nilai dasar atau tujuan hukum tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu memberikan perhatian secara proporsional seimbang antara ketiga nilai dasar atau tujuan hukum tersebut. Konsep tujuan hukum dalam penulisan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak produsen dan konsumen.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsekuensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat dari suatu perbuatan.
2. Produsen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penghasil barang.
3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.
4. Kadaluwarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan tentang makanan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Produksi Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
7. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi yuridis terhadap produsen dengan menempelkan label kadaluwarsa dalam produk pangan industry rumah tangga bahwa produsen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen dalam masa sebelum melampaui waktu tanggal kadaluwarsa yang tercantum. Sebaliknya, produsen tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat mengkonsumsi produk tersebut setelah melampaui tanggal kadaluwarsa yang tercantum di produk pangan industry rumah tangga.
2. Produk pangan industry rumah tangga yang tidak memiliki label kadaluwarsa yang beredar di masyarakat bahwa secara normative tidak ada aturan yang mewajibkan semua produk industry rumah tangga yang selalu menempelkan tanggal kadaluwarsa di dalam atau luar kemasan. Pentingnya pengawasan terhadap produk pangan industry rumah tangga yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan berkolaborasi dengan badan pengawas obat dan makanan untuk melindungi konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Untuk masyarakat khususnya produsen industry rumah tangga agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk yang akan dipasarkan dan untuk konsumen agar lebih cermat dan teliti untuk memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya untuk menjaga keseimbangan hubungan antara produsen industry rumah tangga dengan konsumen.
2. Untuk pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, Menteri Kesehatan dan Pemerintah Daerah memberikan anggaran dana yang lebih untuk dapat meningkatkan pengawasan label pangan yang tidak lengkap yang beredar juga memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai kewajiban produsen industry rumah tangga untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk pangan yang akan diedarkan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Latif & Hasbi Ali, (2010), *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali, (2002), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Bandung: Alumni*.
- Sugeng Istanto, F,(2007), *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta
- Harjono (2006), *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Yang menderita Kerugian Dalam Transaksi Properti Menurut UUPK*”, Surakarta:fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Widijantoro. J. Sari Murti Widiyastuti Y. Agung M. Harsiwi,(2020), *Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku usaha*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta 2018
- Miru, Ahmadi, (2017), *Prinsip Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke 3*, Rajawali Pers, Depok.
- Muthiah, Aulia, (2018) *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter M. Marzuki (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Satjipto Rahardjo (2014), *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sidabalok, Janus ,(2014) *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sidharta (2006) *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta
- Sinaga, Aman,(2001). *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*,Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN perdagangan dalam negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti

Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Suratman (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Alfaberta

Sutedi, Adrian, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

Widjaja, G., Yani, A., (2001), *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*,

WEBSITE/JURNAL :

Philupus Parera, Stefanus Teguh, Anton Setptiani, *Ada Apa Dengan Pizza*, <https://investigasi.tempo.co/pizza-hut-marugame-udon-kedaluarsa/> 18 Agustus 2020

Asri,(2016), Legal Protection To The Consumer On Non Halal Certificate Products, Jurnal IUS Vol.IV Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram,Nusa Tenggara Barat.

Edy Nurcahyo, (2018), Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Vol.7. Nomor 3, Jurnal Magister Hukum udayana, Bali.

Ernawati, (2017), Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga Volume 1 nomor 2,April, Jurnal Volkgeist Sulawesi Tenggara.

Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap Juridical Review In Consumer Law Evidence In Halal Food, Universitas Sebelas Maret, Solo.

Zafar U. Ahmed, (2014), Consumer Behavior Dynamics of Chinese Minorities, Journal of Technology Management in China, Vol. 9 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1711

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106

